



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat :

- 1. Deputi Pemberantasan BNN;**
- 2. Para Direktur pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN;**
- 3. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;**
- 4. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;**
- 5. Penyidik BNN seluruh Indonesia.**

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/77/XI/KA/HK.01.05/2023/BNN

TENTANG

**LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI MENGHADAPI PRAPERADILAN
DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014;

- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
dan
 - j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka mengantisipasi permohonan Praperadilan di lingkungan BNN yang diajukan oleh Pemohon, serta beberapa perkembangan Hukum Acara Pidana pasca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

2.1 Objek Praperadilan

2.1.1. Pasal 77 KUHAP yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2.1.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yakni sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2.1.3. Pasal 95 ayat (2) KUHAP terkait dengan ganti rugi.

2.2. Pihak yang **dapat** mengajukan Praperadilan (Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP):

2.2.1. Tersangka, keluarga tersangka atau pihak lain atas kuasa tersangka atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi;

2.2.2. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

2.2.3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan;

2.2.4. Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atau alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang Pengadilan.

2.3. Penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHP jo Pasal 75 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009)

Terdapat permohonan Praperadilan terkait dengan Penyelidikan. Penyelidikan bukan objek dari Praperadilan, sehingga permintaan Surat Perintah Penyelidikan diberikan ke tersangka/keluarga tersangka adalah tidak berdasar hukum. Walaupun dalam banyak pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dikategorikan **Tertangkap Tangan (Pasal 1 angka 19 KUHP)**, akan tetapi proses penyelidikan **tetap dipersiapkan administrasinya**, meliputi: Laporan Informasi, Surat Perintah Penyelidikan, Laporan Hasil Penyelidikan, notulensi gelar perkara beserta dokumentasi foto, absensi dengan menyebutkan kesimpulan/ tindak lanjut hasil gelar perkara, dapat dilakukan penyidikan dengan menerbitkan surat tugas, surat perintah penangkapan, dan administrasi penyidikan lain.

2.4. Penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHP jo Pasal 71 UU Nomor 35 Tahun 2009)

2.4.1. Dalam pelaksanaan penyidikan, Penyidik wajib mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, tembusan tersangka/ keluarga tersangka dalam jangka waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015). Dalam penyampaian SPDP agar di dokumentasikan dan dibuatkan tanda terima penyerahan SPDP, kepada terlapor/ tersangka/ keluarga tersangka.

2.4.2. Penyidik BNN diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional. Penyidik BNN terdiri dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

2.4.3. Syarat Penyidik BNN: Warga Negara Republik Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap, kejahatan umum dan/atau kejahatan narkoba, dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN. Dengan demikian menjadi **Penyidik BNN tidak memiliki syarat kepangkatan**, berbeda halnya sebagaimana KUHP mengatur adanya Penyidik Pembantu.

2.5. Penangkapan (Pasal 1 angka 20, Pasal 17 KUHP jo Pasal 75 huruf g UU Nomor 35 Tahun 2009)

2.5.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, terkait dengan ketentuan: *Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).* Dengan demikian saat dilakukan penangkapan telah terdapat 2 (dua) alat bukti, dengan tanpa pengecualian terhadap tindakan tertangkap tangan, pengecualian untuk tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) seperti tindak pidana korupsi.

2.5.2. Mengingat ketentuan Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 berupa alat bukti elektronik, maka disamping bukti permulaan yang cukup dengan merujuk pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, juga dapat berupa bukti elektronik yang saat dilakukan pengambilan bukti elektronik dilengkapi dengan berita acara yang ditanda tangani oleh tersangka, penyidik dan saksi-saksi.

- 2.5.3.** Mengantisipasi pemenuhan bukti, agar didahulukan pemeriksaan saksi-saksi sebelum memeriksa tersangka sehingga sudah memiliki satu alat bukti keterangan saksi.
- 2.5.4.** Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa: *“..... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) yang artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, tidak diperlukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu.* Menyiasati hal ini, agar sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka dibuatkan berita acara interogasi terhadap tersangka yang digunakan untuk kepentingan Praperadilan apabila ada permohonan nantinya.
- 2.5.5.** Dokumentasikan saat menunjukan Surat Perintah Penangkapan dan/atau Surat Tugas di TKP.
- 2.5.6.** Lakukan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan menggunakan alat *Trunarc* sesaat setelah dilakukan penangkapan dan dibuatkan berita acaranya, disamping itu agar dibuatkan dokumentasi foto dan/ atau video sehingga memiliki alat bukti elektronik.
- 2.5.7.** Surat pemberitahuan penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dengan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penangkapan, dokumentasikan dan dilengkapi dengan bukti penyerahan surat pemberitahuan penangkapan berikut surat pemberitahuan perpanjangan penangkapan kepada keluarga tersangka (vide Pasal 18 ayat 3 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013). Ketentuan di atas juga berlaku untuk perpanjangan penangkapan.

2.6. Penahanan (Pasal 1 angka 21, Pasal 17 KUHAP jo Pasal 75 huruf g UU Nomor 35 Tahun 2009)

2.6.1. Surat pemberitahuan penahanan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penahanan, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah penahanan dan dokumentasikan dan simpan bukti penyerahan surat pemberitahuan penahanan berikut surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka (vide Pasal 21 ayat 3 KUHAP).

2.6.2. Agar didokumentasikan saat melakukan penyerahan surat perintah penahanan dan/atau penahanan lanjutan serta dibuatkan tanda terima dari keluarga tersangka. Ketentuan di atas juga berlaku untuk perpanjangan penahanan.

2.7. Penggeledahan (Pasal 1 angka 17, angka 18, Pasal 32 s.d Pasal 37 KUHAP jo Pasal 75 huruf e UU Nomor 35 Tahun 2009)

2.7.1. Saat penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarga tersangka (Pasal 125 KUHAP).

2.7.2. Penyidik membuat berita acara tentang jalan dan hasil penggeledahan rumah, Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik maupun tersangka atau keluarga tersangka dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. Apabila tersangka atau keluarga tersangka tidak mau membubuhkan tandatangan, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 126 KUHAP).

2.7.3. Dalam hal tertangkap tangan, maka penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri (PN), dan segera melaporkan ke Ketua PN setempat dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah penggeledahan dilakukan untuk meminta persetujuan.

2.7.4. Sebelum penggeledahan dilakukan, agar dihadirkan 2 (dua) orang saksi dalam hal penghuni/ tersangka menyetujui, dan tidak ada keberatan untuk dilakukan penggeledahan.

- 2.7.5. Jika penghuni menolak untuk dilakukan penggeledahan, agar dihadirkan Ketua RT atau Ketua Lingkungan setempat dan 2 (dua) orang saksi sebelum dilakukan penggeledahan.
- 2.7.6. Buatlah Surat Tanda Penerimaan (STP) saat masih di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ditandatangani oleh tersangka serta saksi-saksi.
- 2.7.7. Dokumentasikan proses geledah, yang menampakkan kehadiran tersangka, saksi-saksi, serta Ketua RT setempat, barang-barang yang digeledah, dan penemuan barang bukti di TKP.
- 2.7.8. Segera dibuatkan Berita Acara Penggeledahan pada tanggal dilakukan penggeledahan dan ditandatangani oleh tersangka serta saksi-saksi dengan menunjukkan STP yang telah dibuat saat di TKP, serta dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu Berita Acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5) KUHAP).

2.8. Penyitaan (Pasal 1 angka 16, Pasal 38 s.d Pasal 46 KUHAP jo Pasal 75 huruf e UU Nomor 35 Tahun 2009)

- 2.8.1. Penyidik sebelum melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP). Penyitaan hanya terhadap barang bukti yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana, jika kemudian tidak ditemukan ada kaitan dengan tindak pidana, agar dikembalikan.
- 2.8.2. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarga tersangka dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarga tersangka dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik maupun orang atau keluarga tersangka dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarga tidak mau membubuhkan tandatangan hal itu

dicatat dalam Berita Acara dengan menyebut alasan. (Pasal 129 KUHAP).

- 2.8.3.** Dalam hal mendesak penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua PN hanya untuk benda bergerak. Dan segera melaporkan kepada Ketua PN dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah penyitaan dilakukan untuk memperoleh persetujuan.
- 2.8.4.** Buatlah Surat Tanda Penerimaan (STP) pada saat dilakukan penyitaan dan ditandatangani oleh tersangka dan saksi-saksi.
- 2.8.5.** Dokumentasikan benda-benda yang dilakukan penyitaan di TKP. Buatlah berita acara penyitaan pada tanggal dilakukan penyitaan dan dalam waktu 3x24 jam sudah memberikan pemberitahuan penyitaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan tembusan Menkes, BPOM, dan Ketua PN setempat.

2.9. Penetapan Tersangka

- 2.9.1.** Format penetapan tersangka belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, sedangkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka menjadi salah satu objek Praperadilan. Dalam praktek persidangan Praperadilan selama ini, Surat Perintah Penyidikan disamakan dengan Penetapan Tersangka, karena telah mencantumkan nama Tersangka.
- 2.9.2.** Penetapan Tersangka sebagaimana pengertian tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP) yakni seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan kekhususan Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 berupa alat bukti elektronik, sehingga penerbitan surat perintah penyidikan harus dimiliki minimal 2 (dua) alat bukti oleh Penyidik.
- 2.9.3.** Menyikapi ketentuan tersebut agar mendahulukan pemeriksaan saksi-saksi sebelum memeriksa tersangka sehingga sudah memiliki satu alat bukti keterangan saksi.

- 2.9.4.** Pemeriksaan calon tersangka juga dapat dilakukan dengan membuat berita acara interogasi (saksi) sesaat/ pada hari dilakukan penangkapan sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.
- 2.9.5.** Lakukan pemeriksaan *Trunarc* sesaat setelah penangkapan dan buatlah BAP Barang Bukti Narkotika sementara, buatlah dokumentasi foto dan / video sehingga sudah memiliki alat bukti elektronik.

2.10. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

- 2.10.1.** Proses praperadilan juga dapat dilakukan pada proses ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP, yang mengatur. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.
- 2.10.2.** Mengingat masih adanya upaya Praperadilan terhadap ganti kerugian terkait tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, agar terhadap penetapan tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga Hakim tidak berpendapat untuk melepaskan atau membebaskannya dalam persidangan.

2.11. Alat Bukti Elektronik

2.11.1. Dalam praktek Praperadilan yang ada selama ini yang terdapat dalam Putusan Pengadilan terdapat 2 (dua) pendapat Hakim Praperadilan terhadap alat bukti elektronik, yakni pertama dapat menerima semua bukti elektronik berupa *capture*/tangkapan layar HP, foto-foto saat tindakan penyidikan serta video. Kedua Hakim yang tidak dapat menerima bukti elektronik berupa *capture*/tangkapan layar HP, foto-foto saat tindakan penyidikan, sebelum dilakukan uji digital forensik.

2.11.2. Menyikapi perbedaan pandangan Hakim tersebut, agar menyiasati dengan membuat berita acara saat melakukan *capture*/tangkapan layar terhadap HP Tersangka, dilakukan video dan hasil *capture* dituangkan dalam Berita Acara dengan Tersangka, untuk menghindari memperoleh bukti yang bertentangan dengan hukum (*unlawfull legal evidence*).

2.12. Gugurnya Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015, terkait dengan ketentuan *Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni "permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon Praperadilan.*

3. Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 November 2023

